

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan Akta Perjanjian antar Para Pemegang Saham dalam pengangkatan Direksi dan Komisaris pada PT Oceania Development dapat berlaku sebagai undang-undang bagi para pemegang saham yang terlibat dalam perjanjian tersebut apabila pembagian jatah komposisi direksi dan komisaris tersebut dituangkan dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PT Oceania Development sehingga memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini merupakan implementasi dari asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Perjanjian antar Para Pemegang Saham tidak bertentangan dengan aturan yang ada, dikarenakan tidak ada aturan yang melarang untuk membuat perjanjian seperti ini. Sebagaimana diketahui, dalam peraturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanyalah mengatur tentang mekanisme pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Proses penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan Akta Perjanjian Antar Pemegang Saham Nomor 29 tanggal 14 November 2013 yaitu melalui jalur litigasi dimana PT Wisma Aman Sentosa mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Februari 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST, tanggal 9 Februari 2016. Dalam

perkara ini, PT Wisma Aman Sentosa sebagai Penggugat diwakili oleh Sinta Kurniati Arifin selaku Direktur Utama PT Wisma Aman Sentosa. Ternyata, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka dari itu PT Wisma Aman Sentosa mengajukan upaya hukum Banding yang diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016. Kemudian, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan Nomor 345/PDT/2017/PT DKI. Selanjutnya, dalam perkara ini, PT Wisma Aman Sentosa mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 13 November 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 164/Srt.Kas/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2017.

B. SARAN

1. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mengadakan perjanjian antar para pemegang saham yang mengatur mengenai komposisi direksi dan dewan komisaris agar perjanjian tersebut sah dan mengikat, yaitu:

- melihat dan memahami ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan, apakah mengatur tentang klasifikasi saham untuk mencalonkan direksi dan dewan komisaris atau tidak, hal ini bertujuan untuk memastikan apakah para pemegang saham mempunyai legalitas dan berhak untuk mencalonkan direksi dan dewan komisaris atau tidak;

- perjanjian tersebut harus memuat klausula yang jelas dan dinyatakan secara tegas bahwa saat Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda pengangkatan direksi dan dewan komisaris maka segala prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya harus diakomodir dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dalam mengadakan perjanjian antar para pemegang saham, para pihak sebaiknya juga mendaftarkan perjanjian tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM untuk proses legalisasi dokumen agar memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang yang berlaku secara privat setara dengan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Proses penyelesaian sengketa perjanjian antar para pemegang saham tersebut sebaiknya dilakukan secara kekeluargaan terlebih dahulu, yaitu melalui musyawarah mufakat, para pihak dapat menetapkan jangka waktunya misalnya selama 30 hari. Apabila selama jangka waktu tersebut tidak tercapai kata mufakat maka selanjutnya dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau juga bisa melalui arbitrase, mengingat proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi kurang efektif dan efisien, karena memakan waktu yang cukup lama, biaya relatif lebih besar sedangkan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase lebih efektif, seperti penyelesaian lebih cepat, kerahasiaan para pihak dapat terjaga, biaya lebih kecil, lebih fleksibel, dan bisa mendapatkan *win-win solution*.